

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu

Sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang cabang Bawu diawali oleh sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yang merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diresmikan pada 1 Januari 2012. Sejarah berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara berawal dari keinginan dari seorang mahasiswa Universitas Nadhatul Ulama Jepara (UNISNU) yang bernama Agus Setiawan yang bercita-cita untuk membuat sebuah usaha yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Cita-cita tersebut mendapat respon dan sambutan yang baik dari teman-teman seangkatan di UNISNU Jepara. Kemudian terkumpul 25 anggota yang telah bersiap untuk mewujudkan sebuah usaha yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebelumnya terbentuk dengan nama BMT BERKAH ABADI dari usulan Agus Setiawan pada rapat anggota di desa Troso. Kemudian yang disempurnakan dengan usulan dari KH. Sukri Sukarli Sf dengan nama Berkah Abadi Gemilang disingkat BERBAGI sekaligus diresmikan dengan nama KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara. Setelah itu, dibentuklah KSPPS di berbagai cabang, termasuk cabang Bawu.

Adapun profil KSPPS Berkah Abadi Gemilang cabang Bawu adalah sebagai berikut:

Kepala Cabang	: Umi Faricha, S.Pd.I
Teller	: Fifin Wiyanti
Marketing simpanan	: Sri Rahayu, Amd. Keb.
Marketing pembiayaan	: Indah Gita Ayu Cahyani, S.E.¹

2. Visi, Misi, dan Tujuan

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara memiliki pedoman yang digambarkan dalam visi, misi dan tujuan.

a. Visi

Visi dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah “Menjadi Koperasi yang Kuat dan Terpercaya dalam Bermu’alah demi Tercapainya Keberkahan”.

¹ Hasil dokumentasi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 8 Oktober 2021.

- b. Misi
 - 1) Membentuk sistem yang baik dalam pengelolaan baik ke dalam maupun ke luar.
 - 2) Melakukan pelayanan yang prima kepada anggota dan calon anggota.
 - 3) Membuat jasa perencanaan keuangan anggota maupun bakal anggota dengan produk-produk yang berdasarkan ketentuan syari'ah.
 - 4) Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Menumbuh kembangkan ekonomi mikro masyarakat secara mandiri.
- c. Tujuan
 - 1) Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 3) Membantu sektor ekonomi mikro dan menyediakan lapangan kerja serta pengembangan sumber daya manusia
 - 4) Meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan.²

3. Struktur Organisasi

Kepala Cabang : Umi Faricha, S.Pd.I
 Teller : Fifin Wiyanti
 Marketing simpanan : Sri Rahayu, Amd. Keb.
 Marketing pembiayaan : Indah Gita Ayu Cahyani, S.E.

4. Layanan dan Produk KSPPS Berkah Abadi Gemilang

KSPPS Berkah Abadi Gemilang merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Produk KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yang termasuk dalam simpanan adalah sebagai berikut:
 - 1) Simpanan Lancar (SINAR)
 Simpanan Lancar (SINAR) yaitu simpanan anggota berdasarkan prinsip wadi'ah yadhomanah. Dengan cara disetorkan setiap saat dan pengembaliannya setiap saat pula dengan saldo awal minimal Rp. 10.000 dan seterusnya minimal Rp. 5000. Keuntungan simpanan ini adalah simpanan bisa diambil sewaktu-waktu.

² Hasil dokumentasi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 8 Oktober 2021.

- 2) Simpanan Hari Raya (SIM RAYA)
Simpanan Hari Raya (SIM RAYA) yaitu simpanan anggota berdasarkan prinsip mudharabah untuk mencadangkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Dengan cara disetorkan setiap saat dan pengembaliannya hanya bisa dilakukan satu tahun sekali di bulan Ramadhan dengan saldo awal minimal Rp. 10.000 dan seterusnya minimal Rp. 5000. Keuntungannya dapat memenuhi seluruh kebutuhan Hari Raya.
- 3) Simpanan Sekolah (SI SEKOLAH)
Simpanan Sekolah (SI SEKOLAH) yaitu simpanan bagi siswa siswi yang masih melaksanakan study di PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMK/MA, yang disimpan melalui lembaga sekolah. Dengan cara disetorkan setiap saat dan pengembaliannya hanya bisa dilakukan satu tahun sekali pada akhir tahun pelajaran. Keuntungan lembaga bisa mengajukan permohonan proposal/kerjasama jika mengadakan event di sekolah, serta mendapatkan benner promosi diawal tahun baru.
- 4) Simpanan berjangka (SIM KA)
Simpanan berjangka (SIM KA) yaitu simpanan berjangka yang manfaatnya sebagai berikut:
 - a) Tambah aman dan menguntungkan
 - b) Bagi hasil yang kompetitif
 - c) Membantu pengembangan ekonomi ummat
 - d) InsyaAllah lebih bermanfaat dan maslahat
- 5) Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA)
Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA) yaitu simpanan anggota yang berbentuk jangka panjang yang dapat diangsur setiap satu bulan sekali dalam jangka waktu 36, 48, 60 bulan.
- 6) Simpanan Pendidikan (SI DIKA)
Simpanan Pendidikan (SI DIKA) yaitu simpanan bagi siswa-siswi yang masih melaksanakan study di PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMK/MA, yang disimpan oleh siswa atau siswi pribadi atau oleh orang tuanya. Keuntungan simpanan ini adalah anggota akan mendapatkan hadiah alat-alat sekolah sesuai dengan paket yang telah disediakan. Dengan pengambilan setiap kenaikan kelas.

7) Simpanan Qurban (SI QURBA)

Simpanan Qurban (SI QURBA) yaitu simpanan anggota berdasarkan akad wadiah yadhamanah yang mana cara penyetorannya bisa dilakukan setiap saat dengan minimal setoran 5.000 dan pengambilannya hanya bisa dilakukan setiap 1 tahun satu kali pada bulan Dzulhijjah.

8) Simpanan Sembako

Simpanan sembako adalah simpanan anggota yang cara penyetorannya satu minggu sekali dengan jumlah nominal minimal Rp.5000,-. Pengambilannya pada awal bulan Ramadhan. Dapat berupa uang tunai ataupun sembako.

9) Simpanan Rencana Pendidikan

Simpanan rencana pendidikan adalah simpanan anggota untuk rencana pendidikan (perguruan tinggi). Adapun bagi hasilnya diberikan setiap pergantian jenjang kelas. Contoh SD ke SMP, SMP ke SMA. Sedangkan pengambilan simpanan pokok tersebut diberikan pada saat masuk perguruan tinggi.

10) Simpanan Hari Tua

Simpanan yang penyetorannya setiap bulan dengan nominal sesuai keinginan anggota dengan kriteria nominal mulai dari Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 300.000 dan pengambilannya dengan jangka waktu atau batas pada usia 55 tahun.

b. Jenis pembiayaan yang diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan BBA (Ba'i Bi'saman Ajil)

Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil ialah pembiayaan berupa talangan dana yang inginkan anggota digunakan untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan ini dikenakan margin 2% dari plafon pembiayaan.

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah ialah suatu akad jual beli yang berdasarkan dengan adanya penjelasan penjual berkaitan dengan barang tersebut, yaitu dengan penjual menjelaskan terhadap barang yang telah

diperjual belikan, termasuk pada harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara mengharuskan terhadap keuntungan atau laba dengan jumlah tertentu. Pembiayaan ini dikenakan margin 2,5% dari plafon pembiayaan. Pembiayaan ini yang membedakan dari pembiayaan lain adalah jangka waktu angsurannya yaitu maksimal 4 bulan dan untuk angsuran bulan pertama sampai ketiga hanya membayar marginya saja, sedangkan untuk bulan keempat anggota harus membayar margin ditambah dengan pokok dari plafon pembiayaan.³

B. Deskripsi Data Penelitian

Hasil dari wawancara dengan para informan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang cabang Bawu, peneliti mengkroscek atau membandingkan data yang di peroleh dari sumber data yang satu dengan sumber yang lainnya untuk mendapatkan kevalidan suatu data agar dalam beberapa informan di peroleh data yang tidak bertentangan.

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara jika ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota.

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank. Risiko yang akan ditanggung oleh bank menurut Faturrahman Djamil antara lain berupa:⁴

- a. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan KSPPS Berkah Abadi Gemilang terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-

³ Hasil dokumentasi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 8 Oktober 2021.

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28.

hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian/akad.⁵

Adapun factor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu, adalah:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak KSPPS Berkah Abadi Cabang Bawu itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal.

Menurut Bapak Hery Prasetya, S.S, selaku Kabag Pemasaran KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat, mengungkapkan bahwa factor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:⁶

“Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yaitu karakter nasabah yang memang tidak baik, nasabah mau berhutang namun tidak mau membayar kewajibannya dalam melunasi angsurannya. Kemudian pihak KSPPS diawal pemberian pembiayaan sudah melakukan analisis 5C, akan tetapi jika diawal pihak KSPPS dalam menganalisis karakter calon anggota kurang teliti, maka nasabah akan bermasalah karena karakternya yang kurang baik.”

Selain itu menurut Ibu Siti Fitriyani, S.Sy bahwa terdapat pula factor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:⁷

“Karakter anggota, yang pertama itu memang kesalahan dari kami sih, kalau karakter anggota seharusnya survei dari awal itu harus jeli. Apakah si anggota memang punya watak di masyarakat yang memang penggaweane utang, terus medotno utang, itu

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 304.

⁶ Hasil wawancara dengan Hery Prasetya, S.S, selaku Kabag Pemasaran KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani, S.Sy., sebagai General Manjaer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021

banyak yang kita jumpai dimasyarakat. Jadi, si marketing harus benar-benar jeli dalam survei apakah si anggota, calon anggota itu memang wataknya penggaweane utang terus apakah memang sukanya medotno utang, kan kantor bawu dulu pernah ada ya saya pernah diajak mbak Umi kesalah satu anggota memang kadang kita bebarengan sama marketing-marketing dari koperasi lain mengantri didepan rumah, jadi memang orangnya suka hutang di lembaga-lembaga yang lain, gitu. Memang karakternya kurang baik.”

Selanjutnya disampaikan juga oleh Ibu Umi Faricha selaku Kepala Cabang Bawu yang menyatakan bahwa:⁸

“..sistem, berkaitan dengan kurangnya monitoring dari awal oleh petugas sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Dalam hal tersebut manajemen Kspgs Berkah Abadi Gemilang sangat menekankan pada petugas untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan kunjungan setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka factor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah analisis yang kurang akurat dari pihak marketing ketika melakukan survei yang dilakukan pada saat melakukan observasi dan menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal tersebut dapat terjadi karena pihak marketing terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan dan lain sebagainya.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Umami Faricha, S.Pd.I., sebagai Kepala Cabang Bawu di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:⁹

“Bapak Anton usia 40 tahun yang mempunyai usaha mebel, dengan pembiayaan yang dipinjam sebesar Rp. 50.000.000,- selama 5 tahun dengan angsuran Rp. 1.019.000,-/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut adalah kurangnya disiplin dalam menjalankan usaha serta tidak memperhitungkan keuntungan dalam penjualan, sehingga mengakibatkan pendapatan menjadi sepi sedangkan pengeluaran banyak dan pada akhirnya nasabah tidak bisa membayar angsuran kepada koperasi dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa nasabah tersebut kurang disiplin dan tidak memperhitungkan keuntungan sehingga mengakibatkan pendapatan nasabah menjadi menurun dan tidak menentu sehingga berakibat kemacetan dalam pembayaran kewajibannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah itu sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti Fitriyani bahwa factor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:¹⁰

“pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah memang dari awal mempunyai l'tikad kurang baik, tidak jujur dari anggota pembiayaan dalam pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah namun mengabaikan kewajibannya. Kurang mempunya nasabah dalam mengelola usahanya yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan selalu optimis, namun kenyataannya berbeda. Musibah, hal ini adalah salah satu factor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang

⁹ Anton, Nasabah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu, Wawancara, 23 September 2020,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani, S.Sy., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021.

tidak dapat diprediksi sebelumnya, contohnya terjadi wabah covid-19. Untuk hal ini pihak koperasi bisa mentoleransi atau memaklumi.”

Sedangkan pendapat dari Ibu Umi Faricha, mengenai factor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:¹¹

“penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tentunya menyulitkan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk memperbesar usahanya akan tetapi setelah dana cair dan sudah diterima oleh nasabah justru disalahgunakan untuk membangun rumah atau membeli kendaraan, hal tersebut banyak sekali kita jumpai”

Pendapat diatas sesuai dengan teori Fathurrahman Djamil, bahwa nasabah yang bermasalah memang sebagian besar terjadi karena watak buruk dari nasabah, namun ada juga nasabah yang masih punya I'tikad baik untuk membayar kewajibannya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa factor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang yaitu nasabah yang mengalami musibah seperti bencana alam/sakit, penyalahgunaan dana pembiayaan. keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian, kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha yang mengakibatkan didalam usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis namun kenyataannya berbeda sehingga terjadi pembiayaan bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

Factor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah memang bermacam-macam, namun hendaknya kspps senantiasa lebih berhati-hati dalam analisis 5C juga harus diterapkan dengan baik untuk memilih calon nasabah yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Umami Faricha, S.Pd.I., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021.

¹² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 80

hendak dibiayai, agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara jika ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota.

KSPPS Berkah Abadi Gemilang merupakan salah satu bank syari'ah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah, tentunya pembiayaan tersebut tidak selamanya lancar namun ada juga yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak diharapkan oleh bank syari'ah karena berdampak pada kerugian serta menurunnya pendapatan.

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan, maka penanganan pembiayaan yang bermasalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, jika diketahui adanya gejala suatu pembiayaan yang berpotensi bermasalah, maka bank syari'ah harus segera mengambil langkah penanganan sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank.¹³

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tentunya disetiap bank syari'ah mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam penanganannya. Strategi yang digunakan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan dengan nasabah

Apabila nasabah masih mampu bertahan maka kspps akan melakukan beberapa upaya, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Hery Prasetyo, dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu adalah:¹⁴

“sebagai pihak koperasi maka harus sebisa mungkin dekat dengan nasabahnya, nasabah yang bermasalah tidak akan dilepaskan/dibiarkan begitu saja oleh pihak koperasi. Oleh karena itu pihak koperasi melakukan kunjungan dengan memberikan solusi yang terbaik mengenai masalah yang dialaminya.”

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 168

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hery Prasetya, S.S, selaku Kabag Pemasaran KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan dengan nasabah, mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya yang dialami nasabah serta menerima konsultasi dari nasabah dan memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah.

b. Penagihan secara intensif

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hery Prasetyo, mengungkapkan bahwa penagihan secara intensif yang dilakukan yaitu:¹⁵

“pihak koperasi dengan nasabah yang bermasalah tidak boleh membiarkan begitu saja, pihak bank akan melakukan penagihan secara intensif dengan mendatangi usaha nasabah untuk mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya yang dialami nasabah, Kami juga selalu mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, sehingga nanti diharapkan tidak sampai ke jalur hokum, karena nasabah juga merupakan saudara.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada pihak yang mengalami pembiayaan bermasalah melakukan penagihan secara intensif dengan mengunjungi usaha nasabah, mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya, dan tentunya membicarakan secara kekeluargaan. Selain itu penagihan secara intensif bertujuan agar tidak merugikan nasabahnya apabila suatu saat nasabah melakukan pembiayaan lagi.

c. Pemberian surat peringatan

Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran KSPPS Berkah Abadi Gemilang akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, melakukan musyawarah dengan nasabah, namun jika nasabah tidak kunjung membayar maka akan diberikan surat peringatan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hery Prasetya, S.S, selaku Kabag Pemasaran KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021.

tertulis oleh kspps. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibu Umi Faricha, yaitu:¹⁶

“jika nasabah tidak membayar angsurannya saat jatuh tempo maka koperasi akan mengingatkan nasabah dengan memberikan surat peringatan tertulis atau SP 1 pada nasabah, jika keterlambatannya sudah mencapai 1 bulan, pihak koperasi akan melakukan penagihan secara terus menerus dengan mengunjungi usaha nasabah, apabila dalam 30 hari kedepan nasabah tidak mampu bayar pihak koperasi akan memberikan SP 2 sampai SP 3 biasanya akan diberikan apabila keterlambatan nasabah sudah mencapai 60 hari keatas. Tetapi apabila nasabah sudah mendapatkan SP 1 maka koperasi akan melakukan kunjungan lebih rutin. Pihak bank akan membicarakan secara kekeluargaan, memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsurannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan apabila nasabah tidak membayarkan angsurannya sudah mencapai keterlambatan 1 bulan maka koperasi akan melakukan penagihan serta nasabah akan mendapatkan SP 1, apabila 30 hari selanjutnya belum mampu membayar angsuran maka nasabah akanmendapatkan SP 2, dan SP 3 saat keterlambatan sudah mencapai 60 hari keatas atau 3 bulan lebih. Surat peringatan yang diberikan koperasi kepada nasabah bisa gugur apabila nasabah dapat melunasi/membayar semua tunggaknya. Apabila nasabah sudah mendapatkan SP 1 maka koperasi akan lebih intensif dalam kunjungannya serta bermusyawarah dengan nasabah agar mampu membayar angsurannya.

d. *Restrukturisasi* (Penataan Kembali)

Restrukturisasi terjadi apabila nasabah mampu bayar kewajibannya dan masih memiliki I'tikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan.

Proses restrukturisasi diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang yaitu kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Selain itu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Faricha, S.Pd.I., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021.

terdapat beberapa kriteria *restrukturisasi* seperti yang ditekankan oleh Bapak Hery Prasetyo, yaitu:¹⁷

“apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak koperasi lakukan adalah *restrukturisasi* atau nasabah sendiri dapat mengajukan restruktur kepada pihak koperasi. Misalnya nasabah yang terlambat membayar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke koperasi untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun karena terdapat banyak pesaing. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsurannya. Selain itu dari pihak koperasi juga dapat mengetahui perbedaan dari nasabah, nasabah yang awalnya selalu membayar angsuran dengan tepat waktu namun sekarang menjadi terlambat. Dengan begitu pihak koperasi akan melakukan verifikasi dengan mengunjungi usaha nasabah secara langsung, apabila benar-benar mengalami penurunan maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi.”

Restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak kspps, pihak koperasi akan memberikan penawaran kepada nasabah dengan cara mendatangi secara langsung usaha nasabah dan memverifikasi apabila nasabah usahanya benar-benar menurun. Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat mengajukan *restrukturisasi* langsung ke KSPPS, contohnya nasabah, mengalami penurunan usaha karena omset nasabah yang menurun dan kemampuan bayar nasabapun menurun, sehingga koperasi akan memverifikasi dan memberikan keringanan karena nasabah masih memiliki I'tikad baik untuk membayar angsurannya.

e. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling diberikan kepada nasabah untuk meringankan masalah jangka waktu pembiayaan nasabah dengan melakukan perpanjangan jangka waktu

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hery Prasetya, S.S, selaku Kabag Pemasaran KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021

pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

Rescheduling yang diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada nasabah adalah sebagai berikut:

1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Hal ini dikatakan oleh Ibu Umi Faricha, sebagai berikut:¹⁸

“nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu apabila nasabah mengalami bermasalah. Contohnya nasabah mengajukan pembiayaan 100 juta dalam jangka waktu pengembalian 3 tahun, namun pada tahun pertama nasabah bermasalah maka dengan *rescheduling* jangka waktu akan berubah menjadi 5 tahun atau 6 tahun.”

KSPPS Berkah Abadi Gemilang akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 5 atau 6 tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Menurut Ibu Umi Faricha, perpanjangan jangka waktu angsuran dapat dilakukan apabila terjadi hal berikut:¹⁹

“apabila nasabah mampu membayar dan masih memiliki I'tikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan. Misalnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 25, tetapi nasabah keberatan untuk membayar 3 juta secara langsung pada tanggal 25. Kemudian nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari sekali diambil pihak koperasi sebesar 800 ribu sehingga ketika jatuh tempo angsurannyaat terbayar sebesar 3 juta. Jadi

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Umami Faricha, S.Pd.I., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Umami Faricha, S.Pd.I., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021.

nasabah mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung.”

KSPPS Berkah Abadi Gemilang akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya dari angsuran 46 kali menjadi 60 kali, maka tentu saja jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar angsurannya.

3) **Memperkecil jumlah angsuran**

Menurut Ibu Umi Faricha, memperkecil jumlah angsuran dapat dilakukan apabila terjadi hal berikut:²⁰

“ketika nasabah mampu membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya kesepakatan awal angsuran nasabah 3 juta akan tetapi nasabah hanya mampu membayar 2,5 juta, sehingga koperasi akan memberikan keringanan sesuai kemampuan bayar nasabah.”

KSPPS Baerbagi akan memberikan keringanan kepada nasabah yang bermasalah dengan memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah membayar angsurannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa mengubah maksimum pembiayaan.

f. ***Reconditioning*** (Persyaratan Kembali)

Dalam hal ini KSPPS Berkah Abadi Gemilang apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu, maksudnya hanya *margin* yang ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.²¹

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Faricha, S.Pd.I., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 8 Oktober 2021.

²¹ Fathurrahnan Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 84.

KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam penanganan pembiayaan bermasalah jarang sekali dilakukan karena permintaan dari nasabah lebih sering *rescheduling* dan *restrukturisasi*.

Strategi yang dilakukan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang tersebut sesuai dengan teori dari Muhammad (2011) bahwa dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan yaitu dengan pemantauan usaha nasabah dan melakukan kunjungan lapangan oleh sebagian pengurus kepada nasabah.²² Teori tersebut didukung oleh pendapat Kasmir (2003) bahwa proses pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syari'ah atau bank dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.²³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara jika ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang terjadi karena adanya beberapa factor, adapun factor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu factor internal dan eksternal.

Factor internal yang ada di KSPPS Berkah Abadi Gemilang yaitu terjadi kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah yang kurang baik, yaitu nasabah yang awalnya mau berhutang namun beliau tidak mau membayar kewajibannya, nasabah yang boros, nasabah yang memiliki tanggungan pembiayaan dengan bank lain, serta nasabah yang sudah mempunyai satu usaha namun ingin membuka usaha lainnya tanpa memperhitungkan terlebih dahulu. Sedangkan dari factor internal dari pihak koperasi itu sendiri yaitu analisis yang dilakukan oleh koperasi kurang cermat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 304.

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), 104

yang sedang berlangsung.²⁴ Serta menurut Bagya kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan yaitu: terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi, karakter/l'tikad yang tidak baik.²⁵ Maka factor internal yang terjadi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu sesuai dengan teori.

Factor eksternal yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan dan kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadi pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar. Menurut Ismail (2010), factor eksternal pembiayaan bermasalah yaitu perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi serta bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.²⁶ Maka factor eksternal yang terjadi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu sesuai dengan teori.

Factor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah sebenarnya dapat diminimalisir oleh pihak koperasi dengan memberikan strategi khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

2. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu Jepara jika ditinjau dari jangka waktu, nilai jaminan, dan karakter anggota.

Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana serta melancarkan pelaksanaan pembiayaan yang diberikan, sehingga tidak akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bagi lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan bermasalah bukan merupakan halasing lagi karena setiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami pembiayaan

²⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 125.

²⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 131.

²⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 126-127.

bermasalah. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan mempunyai strategi khusus untuk menangani pembiayaan masalah tersebut. Begitupula KSPPS Berkah Abadi Gemilang yang juga mempunyai strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Strategi yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu dalam menangani pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya:

a. Pendekatan kepada nasabah

AO (*account officer*) atau jika di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah marketing pembiayaan saat melakukan pendekatan dengan nasabah harus lebih aktif melakukan kunjungan serta silaturahmi dengan nasabah. Tujuan pendekatan tersebut untuk mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya yang dialami nasabah serta menerima konsultasi dari nasabah dan memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah. Menurut Muhammad (2011), proses penanganan pembiayaan bermasalah/kurang lancar dilakukan dengan pembinaan anggota serta silaturahmi kepada nasabah.²⁷ Oleh karena itu strategi pendekatan yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang sesuai dengan teori Muhammad.

b. Penagihan secara intensif

Penagihan intensif yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah, membicarakan secara kekeluargaan dan menyelesaikan permasalahannya. Dalam melakukan kunjungan *account officer* juga harus aktif dan rutin memantau perkembangan usaha nasabah, walaupun koperasi dalam keadaan libur agar sesuai dengan target. Serta pihak koperasi menerima konsultasi dari nasabah yang mengalami kesulitan bayar dan memberikan solusi yang pasti agar nasabah mampu membayar angsurannya.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 315.

c. Pemberian surat teguran

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu akan memberikan surat teguran atau surat peringatan tertulis kepada nasabahnya yang mengalami keterlambatan pengembalian angsuran. Nasabah yang mengalami keterlambatan bayar angsuran dalam waktu 1 bulan akan mendapatkan SP (Surat Peringatan) 1, kemudian apabila keterlambatan mencapai 2 bulan maka akan diberikan SP (Surat Peringatan) 2 dan pemberian SP (Surat Peringatan) 3 jika nasabah mengalami keterlambatan bayar mencapai 3 bulan. Pemberian surat peringatan dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu kepada nasabah bisa gugur apabila nasabah melunasi/membayar semua tunggakannya.

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu dalam waktu satu bulan rata-rata akan mengeluarkan SP (Surat Peringatan) sejumlah 1 kali yang diberikan oleh Account Officer kepada. Apabila SP (Surat Peringatan) belum diterima oleh nasabah maka pihak bank harus mengunjungi nasabah dengan aktif sehingga SP (Surat Peringatan) dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Menurut Muhammad (2011) Proses penanganan pembiayaan kurang lancar/bermasalah dilakukan dengan Pemberitahuan dengan surat teguran.²⁸ Sehingga penanganan dengan pemberian surat teguran yang dilakukan BRI Syariah KCP Ponorogo sesuai dengan teori Muhammad.

d. Proses *restrukturisasi*

Account officer dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan *restrukturisasi*, terlebih dahulu melakukan negosiasi penyelesaian angsuran terhadap nasabah peminjam yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran tersebut. Negosiasi penyelesaian angsuran oleh account officer pada prinsipnya dapat dilakukan setiap saat, baik sebelum maupun sesudah analisis dan evaluasi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut untuk dapat di *restrukturisasi*. Dalam melakukan negosiasi terkadang terdapat nasabah yang tidak setuju dilakukan *restrukturisasi* namun nasabah meminta tambahan waktu untuk melunasi semua angsurannya, sebagai pendengar yang baik maka pihak koperasi akan memberikan

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 315.

kepastian dan kemudahan bagi nasabah agar mampu membayar angsurannya.

Proses *restrukturisasi* diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu yaitu kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Pelaksanaan *restrukturisasi* dilakukan atas permohonan nasabah sendiri sehingga tidak memberatkan, namun sebelumnya terdapat pendekatan dari pihak koperasi dengan memberikan penawaran untuk melakukan *restrukturisasi* agar pembiayaan kembali lancar. Nasabah yang akan melakukan *restrukturisasi* harus membuat surat permohonan ditunjukkan kepada koperasi, yang kemudian akan dilakukan survei ulang oleh pihak koperasi.

Restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu dilakukan pada saat pembiayaan nasabah dalam kondisi kolektibilitas 2C yaitu golongan kurang lancar, dimana nasabah mengalami gagal bayar selama 3 bulan. Sehingga pihak bank akan melakukan pendekatan dengan memberikan solusi berupa *restrukturisasi* apabila nasabah bersedia dan memenuhi kriteria dalam *restrukturisasi* pembiayaan.

Menurut Muhammad (2011) Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar yaitu melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.²⁹ Maka penggolongan kolektibilitas yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu sesuai dengan teori Muhammad.

Restrukturisasi yang diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu menggunakan cara *rescheduling*. *Rescheduling* dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Tenggang waktu yang diberikan yaitu jangka waktu pembayaran angsuran di perpanjangan misal angsuran nya 56 kali menjadi 70 kali, dengan ini jumlah angsuran nasabah pun mengecil sesuai dengan penambahan jumlah angsuran. Hal itu dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 312.

dibuat oleh pihak bank dengan kemampuan kondisi nasabah. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu juga memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada nasabah misal perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 5 atau 6 tahun, sehingga nasabah yang terlambat bayar mempunyai waktu yang lama untuk pengembalian angsuran pembiayaannya. Menurut Muhammad (2011) Upaya penanganan pembiayaan bermasalah kurang lancar yaitu dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.³⁰ Maka upaya penanganan dengan cara *rescheduling* yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu sesuai dengan teori Muhammad.

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa strategi penanganan pembiayaan apabila ditinjau dari jangka waktu maka KSPPS Berkah Abadi Gemilang hanya menggunakan *rescheduling* saja. *Rescheduling* dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembiayaan (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *account officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

Apabila ditinjau dari nilai jaminan yaitu jika nilai jaminan masih *market table* maka KSPPS akan melakukan *restrukturisasi* dengan melakukan *rescheduling* yang dilakukan untuk upaya perpanjangan waktu, hal ini tentunya diberikan kepada nasabah yang masih memiliki I'tikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik.

Kemudian jika dilihat dari karakter anggota apabila dalam melakukan penerapan 5C dalam pembiayaannya mengalami kegagalan yaitu kesalahan dalam menganalisa karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik, nasabah yang mempunyai karakter tidak baik yaitu nasabah yang mau berhutang namun tidak mau untuk mengembalikan,

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), 315.

nasabah yang terlalu boros, serta nasabah yang sudah mempunyai pembiayaan di bank lain.

Dalam pemberian pembiayaan, pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu pada hakikatnya tetap menganut asas dengan mengambil resiko sekecil mungkin. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap kreditur atau pihak koperasi itu sendiri dalam pemenuhan dan penerapan standart operating procedure (SOP) inilah yang kurang dioptimalkan oleh pihak koperasi dalam kasus ini, serta kondisi di lapangan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan risiko pembiayaan macet oleh nasabah sebagai debitur.³¹ Harapan terhadap KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu adalah mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Selain itu, dengan penerapan dan pelaksanaan asas perkreditan secara konsekuen dan konsisten, diharapkan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.

Menurut peneliti, ada baiknya pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu setelah memberi keringanan kepada nasabah untuk tetap melakukan pembinaan rutin agar nasabah tidak lagi terjadi kelalaian dengan kewajibannya. Kemudian juga melakukan pendekatan pada keluarga dan saudara-saudaranya untuk mengingatkan serta meyakinkan mereka bahwa sebagai keluarga dan saudara-saudaranya mereka wajib saling membantu jika ada salah seorang keluarga dan saudara-saudaranya yang sedang menghadapi kesusahan untuk membantu membayarkan kewajiban saudaranya kepada pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang Cabang Bawu.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani, S.Sy., sebagai General Manajer di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Pusat pada tanggal 7 Oktober 2021.